



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal Di Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Pratiwi Amir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Nur Pratiwi Amir & Rekan" yang berkantor di BTN Andi Tonro Permai Blok A-22 No. 9 RT 03/ RW 012 (belakang Kampus SMK Farmasi Syeh Yusuf Gowa), Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kode Pos 92171, Tlp. 085213942572, Alamat Elektronik nurpratiwi731@gmail.Com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober. 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 23 September 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi secara sah oleh Tergugat pada hari Selasa 24 Februari 2009 Masehi atau bertepatan 28 Shafar 1430 Hijriyah di Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/88/II/2009 tanggal, 26 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Bahwa dalam kurun waktu pernikahan 11 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK usia 10 tahun, ANAK usia 8 tahun, ANAK usia 1 tahun.
4. Bahwa sejak usia 2 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh ibu Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan ibu Termohon pernah melarang Pemohon untuk berkunjung ke rumah ibu Pemohon, hingga akhirnya ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2015, bahkan ibu Termohon pernah menampar Pemohon ketika Pemohon nekat mengunjungi ibu Pemohon sebelum ibu Pemohon meninggal dunia.
5. Bahwa pada tahun 2018 Termohon selalu jarang pulang ke rumah, bahkan kalau pulang selalu subuh sekitar jam 04.30 subuh hari, bahkan muncul pihak ketiga dari Termohon;

. Pada tahun 2019 akhir, Pemohon meninggalkan rumah ibu Termohon diakibatkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dan Pemohon dalam keadaan tertekan batin untuk berada dan tinggal di rumah ibu Termohon. Pemohon selalu difitnah dan dikata-katai oleh ibu Termohon dan keluarga Termohon dengan kata-kata kasar seperti pelacur. Termohon juga selalu difitnah berselingkuh dengan pria lain, itulah yang membuat Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2019 akhir pemohon meninggalkan rumah ibu Termohon tanpa membawa anak-anak dengan alasan Pemohon pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan untuk dapat menghidupi anak-anaknya jika ikut bersama Pemohon.

6. Bahwa pada saat itu Pemohon meninggalkan Rumah ibu Termohon dan berencana mencari pekerjaan agar dapat menghidupi dirinya dan hidup lebih tenang.

Pada tahun 2019 akhir Termohon Pernah menemui Pemohon ditempat tinggal Pemohon yang baru, pada saat itu Termohon melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Pemohon, Pemohon dipukuli dibagian Pelipis yang dilakukan oleh Termohon.

Pada tahun 2020 Termohon pernah menemui Pemohon di tempat kerja dan selalu terjadi keributan disana.

Saat ini Pemohon mengalami trauma batin yang sangat dalam, terlebih lagi jika Pemohon bertemu dan melihat Termohon.

7. Bahwa meskipun pahit rasanya buat Pemohon dengan keadaan yang demikian namun perceraian sudah merupakan suatu pilihan bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang selalu membuat batin Pemohon dalam keadaan tertekan hingga merasakan trauma yang sangat amat dalam saat ini dan jelas sudah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan yang hidup bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Perceraian antara Pemohon dan Termohon pada Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (**PENGUGAT**) dan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilakukan secara sah pada hari Selasa 24 Februari 2009 Masehi atau bertepatan 28 Shafar 1430 Hijriyah di Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/88/II/2009 tanggal, 26 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakannya Penetapan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor: 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 4 November 2020 yang .dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2385/Pdt.G/2020/PA.Mks



Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3.	Proses	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp200.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)